



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 30 April 2024, Revised: 18 Mei 2024, Publish: 31 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Terkait Atas Hak Cipta Yang Karya Lagunya Digunakan Tanpa Izin Pada Aplikasi Tiktok (Studi Kasus PT Digital Rantai Maya dan Tiktok PTE., Ltd)

Vidya Auranti Ghinartieka¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: vidya.auranti@ui.ac.id

Corresponding Author: vidya.auranti@ui.ac.id¹

Abstract: Law Number 28 of 2014 concerning Copyright not only protects the rights of creators or their creations, but also protects the rights of people who display or distribute a work to the public, which are called Related Rights. Phonogram producers as holders of related rights have economic rights to their sound recordings, but it is not impossible that there will be violations of related rights to copyright, as happened between PT Digital Chain Maya and TikTok Pte., Ltd. This research will discuss how legal protection is for owners of related rights for copyright whose song works are used without permission on the Tiktok application and what forms of accountability can be carried out by TikTok to owners of related rights for copyright whose song works are used without permission on the Tiktok application. . This research uses descriptive normative legal research methods. Based on the research results, it is concluded that the Copyright Law has provided legal protection for Related Rights owners whose song works are used without permission in the TikTok application, as stated in Article 24 paragraph (4) and also legal protection from the agreement between the Related Rights owners and TikTok. The form of responsibility from TikTok to the owners of Related Rights whose song works are used without permission on its services is in the form of economic responsibility, namely by providing appropriate compensation.

Keyword: Copyright, Related Rights, Music and Songs, Tiktok.

Abstrak: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak hanya melindungi hak pencipta atau ciptaannya, tetapi juga melindungi hak orang yang mempertunjukkan atau menyebarkan suatu ciptaan kepada masyarakat, yang disebut dengan Hak Terkait. Produser fonogram sebagai pemegang Hak Terkait memiliki hak ekonomi atas rekaman suaranya, namun bukan tidak mungkin akan terjadinya pelanggaran hak Terkait atas Hak Cipta, seperti yang terjadi antara PT Digital Rantai Maya dan TikTok Pte., Ltd. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik Hak Terkait atas hak cipta yang karya lagunya digunakan tanpa izin pada Aplikasi Tiktok dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pihak Tiktok kepada pemilik Hak Terkait atas hak cipta yang karya lagunya digunakan tanpa izin pada Aplikasi Tiktok. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa UU Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum bagi pemilik Hak Terkait yang karya lagunya digunakan tanpa izin pada aplikasi TikTok, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (4) dan juga perlindungan hukum dari perjanjian antara pemilik Hak Terkait dan *TikTok*. Bentuk pertanggungjawaban dari TikTok kepada pemilik Hak Terkait yang karya lagunya digunakan tanpa izin pada layanannya adalah berupa tanggung jawab secara ekonomi, yaitu dengan memberikan ganti rugi sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Terkait, Musik dan Lagu, Tiktok.

PENDAHULUAN

Kondisi masyarakat yang semakin kompleks berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi dan industri hiburan di Indonesia. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari keberadaan Hak Cipta untuk melindungi hak-hak dari pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik Hak Terkait. Hak Cipta sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”), yang menyebutkan:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹

Hak Cipta itu sendiri memiliki hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, dimana hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta yang tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup.² Berbeda dengan hak moral yang tidak memiliki nilai ekonomi, hak ekonomi merupakan hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan³, dan untuk melaksanakan hak ekonomi, orang tersebut harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.⁴

UU Hak Cipta tidak hanya melindungi hak pencipta atau ciptaannya, tetapi juga melindungi hak orang yang mempertunjukkan atau menyebarkan suatu ciptaan kepada masyarakat, yang disebut dengan Hak Terkait. Hak Terkait merupakan hak yang dilekatkan kepada apa saja yang memainkan peranan yang penting dalam penyebaran sebuah karya kepada masyarakat luas.⁵ Hak Terkait diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser fonogram dan lembaga penyiaran. Sama seperti Hak Cipta, Hak Terkait juga memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, yang meliputi:⁶

- a. hak moral pelaku pertunjukan;
- b. hak ekonomi pelaku pertunjukan;
- c. hak ekonomi produser fonogram; dan
- d. hak ekonomi lembaga penyiaran.

Hak Cipta dan Hak Terkait dilindungi secara sendiri-sendiri, oleh karena itu untuk menggunakan masing-masing hak perlu mendapatkan izin terpisah. Misalnya, bila kita hendak memperbanyak sebuah rekaman suara, kita harus mendapat izin tidak hanya dari pelaku pertunjukan dan produser rekaman suara (Hak Terkait), tetapi juga dari komposer dan penulis lirik (Hak Cipta).⁷

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1.

² *Ibid*, Pasal 5.

³ *Ibid*, Pasal 8.

⁴ *Ibid*, Pasal 9 ayat (2).

⁵ Tamotzu Hozumi, *Asian Copyright Handbook, terjemahan Masri Maris* (Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia, 2006), h. 25.

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.Cit.*, Pasal 20.

⁷ Tamotzu Hozumi, *Op.Cit.*

Dalam memproduksi sebuah lagu atau musik, penyanyi atau musisi biasanya memberikan izin kepada produser rekaman suara (“produser fonogram”) untuk melakukan perekaman suara dan memperbanyak hasil rekamannya tersebut. Dalam hal ini produser fonogram memiliki hak yang melekat pada dirinya, yaitu hak terkait. Hak terkait ini memberikan hak ekonomi kepada produser fonogram untuk atau memberikan izin atau melarang pihak lain untuk menggandakan, mendistribusi, menyewakan salinan rekaman suara kepada publik dan menyediakan hasil rekaman suara dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.⁸ Orang lain yang ingin melaksanakan hak ekonomi dari produser fonogram tersebut harus mendapatkan izin dari produser fonogram.⁹

Pemanfaatan teknologi internet membuat media yang tersedia semakin beragam bagi seseorang untuk menuangkan kreativitasnya, salah satunya adalah melalui aplikasi yang sedang marak digunakan oleh masyarakat saat ini yaitu *TikTok*. *TikTok* merupakan jaringan sosial dan *platform* video musik dari Tiongkok.¹⁰ *TikTok* memperbolehkan siapa saja untuk menuangkan suatu karya dalam bentuk video pendek. Berbagai macam musik serta efek-efek spesial yang ditawarkan *TikTok* membuat aplikasi tersebut meraih popularitas yang tinggi di masyarakat hingga saat ini. Melihat ketersediaan lagu dan musik yang sangat banyak di dalam aplikasi tersebut, tentu saja terdapat Hak Kekayaan Intelektual di dalamnya, yaitu Hak Cipta atas musik dan lagu yang tersedia di dalam aplikasi tersebut.

Untuk menyediakan musik dan lagu di dalam aplikasinya, sudah semestinya *TikTok* mendapat izin dari pemegang hak cipta atau pemilik Hak Terkait atas musik dan lagu tersebut. Namun, bukan hal yang tidak mungkin bahwa pelanggaran hak cipta tidak akan terjadi, hal inilah yang terjadi antara PT Digital Rantai Maya dengan Tiktok Pte., Ltd belakangan ini. Pada 13 Januari 2021, PT Digital Rantai Maya (Penggugat) mengajukan gugatan kepada Tiktok Pte., Ltd. dan ByteDance Inc (Para Tergugat) karena Para Tergugat diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Terkait atas Hak Cipta milik Penggugat dengan lagu-lagu dalam master sound/master rekaman. Dalam petitumnya, Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat bukanlah pemilik Hak Terkait atas karya lagu-lagu dalam master sound/master rekaman milik Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan penggandaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu pada master sound/master rekaman milik Penggugat tanpa izin. Akibatnya, Penggugat mengalami kerugian materiil dan mengalami tekanan dan desakan sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan bisnis Penggugat di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik Hak Terkait atas hak cipta yang karya lagunya digunakan tanpa izin pada Aplikasi Tiktok?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pihak TikTok kepada pemilik Hak Terkait atas hak cipta yang karya lagunya digunakan tanpa izin pada Aplikasi Tiktok?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹¹ Analisis data dalam penelitian ini akan

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.Cit.*, Pasal 24 ayat (2).

⁹ *Ibid*, Pasal 24 ayat (4).

¹⁰ *Toutiao parent launches global competitor to musical.ly*, <https://technode.com/2017/09/14/toutiao-backed-douyin-launches-competitor-to-musical-ly-tik-tok/>, diakses pada 19 November 2021.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) h. 36.

dilakukan secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dimana yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.¹² Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data menggunakan bahan hukum primer; UU Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bahan hukum sekunder; karya ilmiah, buku-buku, jurnal hukum dan situs-situs internet yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta atas Musik dan Lagu di Indonesia

Secara etimologi, musik dan lagu memiliki arti yang berbeda. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan nada yang berurutan dan setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut. Selain itu, irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu.¹³ Walaupun secara etimologi pengertian musik dan lagu berbeda, UU Hak Cipta tidak membedakan pengertian dari musik dan lagu. Di dalam penjelasan Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta, “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

Musik dan lagu merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta.¹⁴ Tentunya pencipta atau pemegang hak cipta dari sebuah musik dan lagu memiliki hak moral dan hak ekonomi atas karya yang diciptakan. Hak moral ini meliputi hak bagi pencipta untuk:¹⁵

- a. mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya pada salinan ciptaannya;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan dirinya atau reputasinya.

Hak moral tersebut tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, berbeda dengan hak ekonomi. Hak ekonomi memberikan hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukkan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan.¹⁶

Aspek Hak Terkait dalam Musik dan Lagu

Pada umumnya, seorang pencipta menciptakan karya musik atau lagu dengan tujuan untuk dinyanyikan atau direkam untuk mendapatkan fiksasi dari karya lagunya tersebut. Fiksasi merupakan perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.¹⁷

Agar mendapatkan manfaat ekonomi, suatu karya musik atau lagu agar dapat disebarluaskan kepada masyarakat tentunya harus direkam dan diperbanyak, baik dilakukan sendiri ataupun dengan bekerjasama dengan produser rekaman suara. Dalam hal bekerja sama dengan produser rekaman suara, pencipta memberikan izin dalam bentuk lisensi¹⁸ kepada produser rekaman suara untuk melakukan perekaman dan untuk memperbanyak hasil rekaman suara tersebut.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI-Press, 2015), h. 32.

¹³ Van Hoeve, *Ensiklopedi Indonesia Buku 4* (Jakarta: PT Ichtiar Baru), h. 194.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.Cit.*, Pasal 40 huruf d.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 5 ayat (1).

¹⁶ *Ibid*, Pasal 9 ayat (1).

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 13.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 20: Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

Selanjutnya, produser rekaman suara juga memiliki hak yang melekat pada dirinya dan mendapat perlindungan hukum, yang disebut dengan Hak Terkait atau *Neighboring Rights*. Hak Terkait merupakan hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukkan, produser fonogram atau lembaga penyiaran.¹⁹ Hak Terkait ini meliputi:²⁰

- a. hak moral pelaku pertunjukkan;
- b. hak ekonomi pelaku pertunjukkan;
- c. hak ekonomi produser fonogram;
- d. hak ekonomi lembaga penyiaran.

Produser rekaman suara sebagai pemilik hak atas rekaman suara, ada kalanya menggandakan sendiri *master sound/master* rekaman menjadi kaset atau CD dan bertindak sebagai distributor, tetapi ada kalanya juga produser rekaman suara menjalin kerja sama dengan perusahaan lain dan perusahaan lain itu sebagai distributor menggandakan rekaman suara tersebut hingga rekaman suara tersebut beredar ke masyarakat.²¹

Tentang TikTok

TikTok merupakan sebuah *platform* video musik dan jaringan sosial milik ByteDance, sebuah perusahaan Tiongkok yang diluncurkan pada tahun 2017. Di dalam layanannya, *TikTok* menyajikan berbagai video pendek dari para pengguna dengan durasi 15 detik hingga 3 menit. *TikTok* merupakan versi internasional dari Douyin, yang mulanya diluncurkan di Tiongkok pada September 2016.²²

Dalam layanannya, pengguna *TikTok* dapat membuat video pendek, biasanya dengan tambahan musik yang dipercepat, diperlambat atau diedit dengan beberapa efek spesial. Pengguna juga dapat menambahkan suaranya sendiri bersamaan dengan musik yang telah dipilih. Untuk membuat sebuah video pendek, pengguna dapat memilih musik latar dari berbagai *genre*, juga mengedit videonya dengan efek atau *filter* dan merekamnya selama 15 detik. Sebelum diunggah, pengguna juga dapat melakukan penyuntingan berupa pengaturan kecepatan, menambahkan teks atau menambahkan stiker dalam videonya tersebut.

Tidak hanya sebagai sarana hiburan, *TikTok* saat ini dapat digunakan oleh para pengguna untuk pemasaran. *TikTok* memperbolehkan pelaku usaha untuk mempromosikan produk atau jasanya dalam layanannya. Dengan algoritma dan *Artificial Intelligence*, layanan tersebut dapat mendukung para pelaku usaha agar konten-konten dalam layanan dapat disesuaikan dengan preferensi dari para pengguna,²³ sehingga sesuai dengan target pemasaran.

Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Terkait atas Hak Cipta yang Karya Lagunya Digunakan Tanpa Izin pada Aplikasi TikTok

Tidak hanya pemegang hak cipta, pemilik Hak Terkait juga memiliki hak ekonomi. UU Hak Cipta sendiri telah mengatur bahwa hak ekonomi dari produser fonogram meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:²⁴

- a. penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
- b. pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya;

¹⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 5.

²⁰ *Ibid*, Pasal 20.

²¹ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif* (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2011), h. 37.

²² Catherine Shu, "TikTok, WeChat and the growing digital divide between the US and China", <https://techcrunch.com/2020/09/22/tiktok-wechat-and-the-growing-digital-divide-between-the-u-s-and-china/>, diakses pada 9 Desember 2021.

²³ Michael Haenlein, et al., "Navigating the New Era of Influencer Marketing: How to be Successful on Instagram, TikTok, & Co.", *California Management Review*, Vol. 63(1), 2020, h. 19.

²⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.Cit.*, Pasal 24 ayat (2).

- c. penyewaan kepada publik atas salinan fonogram; dan
- d. penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

Selanjutnya, bagi setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi dari produser fonogram, harus mendapatkan izin dari produser fonogram.²⁵ Apabila ditemukan pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait, maka pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga. Gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selain itu, pencipta, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.²⁶

Pada dasarnya TikTok telah memberikan ketentuan mengenai kepemilikan atas konten-konten yang ada di dalamnya, hal ini tertulis dalam *Terms of Service* (“Ketentuan Layanan”) dari aplikasi TikTok, “*As between you and TikTok, all content, software, images, text, graphics, illustrations, logos, patents, trademarks, service marks, copyrights, photographs, audio, videos, music on and “look and feel” of the Services, and all intellectual property rights related thereto (the “TikTok Content”), are either owned or licensed by TikTok, it being understood that you or your licensors will own any User Content (as defined below) you upload or transmit through the Services.*”²⁷ Ketentuan layanan tersebut menjelaskan bahwa semua konten termasuk perangkat lunak, foto, teks, grafik, ilustrasi, logo, paten, merek dagang, merek jasa, hak cipta, potret, suara, video, musik dan “*look and feel*” dari layanan dan hak kekayaan intelektual dalam aplikasi TikTok adalah dimiliki atau diberikan lisensi oleh TikTok. Artinya, ketika pengguna mengunggah konten ke dalam aplikasi, pengguna dianggap telah mendapat izin atas segala bagian dari konten tersebut. Dengan adanya Ketentuan Layanan ini menunjukkan bahwa melalui Ketentuan Layanan tersebut terdapat perjanjian antara pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dengan pengguna, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Dalam *User Generated Content*, TikTok juga menegaskan bahwa “*If you only own the rights in and to a sound recording, but not to the underlying musical works embodied in such sound recordings, then you must not post such sound recordings to the Services unless you have all permissions, clearances from, or are authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the Services*” yang menjelaskan bahwa pengguna harus memiliki izin, persetujuan dari, atau diberi wewenang oleh pemilik dari setiap bagian dari konten tersebut untuk mengirimkannya ke layanan.

Lebih lanjut dalam Ketentuan Layanannya, TikTok memberikan aturan khusus bagi karya-karya musik dan artis rekaman, “*If you are a composer or author of a musical work and are affiliated with a PRO, then you must notify your PRO of the royalty-free license you grant through these Terms in your User Content to us. You are solely responsible for ensuring your compliance with the relevant PRO’s reporting obligations. If you have assigned your rights to a music publisher, then you must obtain the consent of such music publisher to grant the royalty-free license(s) set forth in these Terms in your User Content or have such music publisher enter into these Terms with us. Just because you authored a musical work (e.g., wrote a song) does not mean you have the right to grant us the licenses in these Terms. If you are a*

²⁵ *Ibid*, Pasal 24 ayat (4).

²⁶ *Ibid*, Pasal 99.

²⁷ *Terms of Service*, <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service?lang=en>, diakses pada 21 November 2021.

recording artist under contract with a record label, then you are solely responsible for ensuring that your use of the Services is in compliance with any contractual obligations you may have to your record label, including if you create any new recordings through the Services that may be claimed by your label.” yang pada intinya bahwa pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait harus memastikan bahwa telah menyetujui untuk memberikan lisensi bebas royalti atau membuat dan menandatangani ketentuan tersebut dengan *TikTok*. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait tidak membuat perjanjian apapun dengan *TikTok* terkait hal tersebut, maka *TikTok* tidak memiliki hak untuk menyediakan konten dengan menggunakan master rekaman/master sound milik pemilik Hak Terkait.

Bentuk Pertanggungjawaban yang Dapat Dilakukan oleh Pihak TikTok kepada Pemilik Hak Terkait atas Hak Cipta yang Karya Lagunya Digunakan Tanpa Izin pada Aplikasi TikTok

Pertanggungjawaban merupakan kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.²⁸ Secara umum ada dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pound memberikan pengertian pertanggungjawaban hukum pidana atau *criminal liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya, pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata, akan tetapi juga menyangkut masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada di dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.

b. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi timbul dari perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi kewajiban dalam suatu perjanjian menjadi tiga, yaitu:

- prestasi untuk memberikan sesuatu,
- prestasi untuk berbuat sesuatu, dan
- prestasi untuk tidak berbuat sesuatu.

Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Hal ini berdasar kepada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.”

Adanya sengketa antara PT Digital Rantai Maya dengan *TikTok* menunjukkan bahwa dalam praktiknya belum tentu atas setiap konten yang diunggah, pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik Hak Terkait memberikan izin untuk ciptaannya digunakan di dalam aplikasi tersebut. Atas pelanggaran Hak Terkait atas Hak Cipta yang dilakukan oleh *TikTok*, maka Penggugat dalam hal ini berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada *TikTok*, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta:

²⁸ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), h. 77.

“Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.”

Dalam petitumnya, Penggugat menggugat Para Tergugat untuk mengganti uang kerugian sebesar sepuluh miliar rupiah, karena Tergugat mengalami keresahan dari tekanan dan desakan sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan bisnis Penggugat di masa yang akan datang, selain itu Penggugat meminta agar Para Tergugat untuk memasang iklan menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan permohonan maaf kepada Penggugat di harian Kompas selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

TikTok yang bukan merupakan pemilik Hak Terkait yang sah atas master sound/master rekaman milik Penggugat menjadikan *TikTok* dapat dikatakan telah melaksanakan hak ekonomi dari pemilik hak terkait tanpa izin, karena dapat dikatakan secara tidak sah dan tanpa izin telah melakukan penggandaan, pengedaran dan penyebaran lagu-lagu pada master rekaman/master sound milik Penggugat, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta. Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh *TikTok* adalah pertanggungjawaban secara perdata, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban secara hak ekonomi, dengan membayar ganti kerugian sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

UU Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum bagi pemilik Hak Terkait yang karya lagunya digunakan tanpa izin pada aplikasi *TikTok*, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (4) bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi produser fonogram wajib mendapatkan izin dari produser fonogram. Selanjutnya, di dalam Ketentuan Layanan dari *TikTok*, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait harus memastikan bahwa telah menyetujui untuk memberikan lisensi bebas royalti atau membuat dan menandatangani ketentuan tersebut dengan *TikTok*. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait tidak membuat perjanjian apapun dengan *TikTok*, maka *TikTok* tidak memiliki hak untuk menyediakan konten dengan menggunakan master rekaman/master sound milik pemilik Hak Terkait.

Bentuk pertanggungjawaban dari *TikTok* kepada pemilik Hak Terkait yang karya lagunya digunakan tanpa izin pada layanannya adalah berupa tanggung jawab secara ekonomi, yaitu dengan memberikan ganti rugi sebagaimana mestinya. Hal ini didasarkan pada Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta, bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

Dengan demikian, dalam menyediakan musik dan lagu yang ada di dalam aplikasinya, *TikTok* harus lebih memperhatikan apakah pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dari musik dan lagu tersebut memberikan izin kepada pihak penyedia layanan. Hal ini sebagai tindakan preventif agar tidak ada sengketa di kemudian hari.

REFERENSI

- “*Terms of Service*”, <<https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service?lang=en>>, diakses pada 21 November 2021.
- “*Toutiao parent launches global competitor to musical.ly*”, <<https://technode.com/2017/09/14/toutiao-backed-douyin-launches-competitor-to-musical-ly-tik-tok/>>, diakses pada 19 November 2021.
- Akif Wasim, (2020). Disappearing Copyright Laws in Digital Age: A Survey on TIKTOK Users in Lahore. *Global Digital & Print Media Review*, Vol. 3 No.1, 18-28.

- Bagus Rahmanda & Kornelius Benuf. (2021). Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi TikTok. *Law, Development & Justice Review*, Vol. 4 No. 1, 29-44.
- Bernard Nainggolan. (2011). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Penerbit PT Alumni.
- Catherine Shu, "TikTok, WeChat and the growing digital divide between the US and China", <<https://techcrunch.com/2020/09/22/tiktok-wechat-and-the-growing-digital-divide-between-the-u-s-and-china/>>, diakses pada 9 Desember 2021.
- Fakhira M., Ranti F., & Laina R. (2021). Copyright Commercialization of Songs Uploaded in TikTok Application Without the Creator's Permission. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 5 No. 1, 213-224.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Michael Haenlein, et al. (2020). Navigating the New Era of Influencer Marketing: How to be Successful on Instagram, TikTok, & Co.). *California Management Review*, Vol. 63(1), 5-25.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: UI-Press.
- Sugeng Istanto. (2014). *Hukum Internasional*, Cetakan ke-2, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tamotzu Hozumi. (2006). *Asian Copyright Handbook, terjemahan Masri Maris*, Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Van Hoeve. *Ensiklopedi Indonesia Buku 4*, Jakarta: PT Ichtiar Baru.